

BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian, penulis mengambil kesimpulan bahwa pelayanan rohani di penjara menjadi salah satu bentuk pelayanan kategorial yang mesti dikembangkan. Meskipun orang yang dilayani hanya sedikit, namun tidak boleh diabaikan karena orang-orang yang dipenjara juga membutuhkan para pelayan yang meluangkan waktunya untuk mau melayani. Selama ini, penjara selalu diidentikkan dengan tempat orang jahat, sehingga tidak ada niat mau melayani. Akan tetapi, pada kenyataannya pelayanan ini saudara-saudara orang Kristen yang tinggal di dalamnya sangat membutuhkan kunjungan, terutama mereka yang tidak pernah dikunjungi oleh keluarga.

5.1 Refleksi atas Hasil Penelitian

Refleksi pribadi ini berangkat hasil kunjungan ke beberapa penjara di Bandung dan penelitian khusus di Lapas Banceuy. Refleksi ini juga dibantu spiritualitas yang ditawarkan untuk pendampingan rohani, yaitu tentang spiritualitas salib. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan beberapa hasil refleksi sekaligus yang menginspirasi penulis. Pertama, Anggapan umum tentang orang-orang yang dipenjara adalah mereka yang berbuat jahat. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, banyak warga binaan yang justru dikorbankan. Khusus untuk warga binaan di Lapas Banceuy, penyebabnya adalah karena melakukan pengedaran

narkoba. Pada awalnya mereka dijebak dengan berbagai macam cara, sehingga mau mengedarkannya. Mereka yang biasanya ada di lapangan untuk mengedarkan, pemilik atau bos dari narkoba itu tidak diketahui, sehingga ketika polisi mulai mencari pelaku pengedaran ini, yang dikorbankan adalah mereka yang di lapangan, sedangkan bos narkoba ini hampir tidak tertangkap karena punya cara untuk menghindar. Selain itu penyebab seseorang mengedarkan ini juga karena situasi yang tidak bisa dihindari. Ada begitu banyak warga binaan yang mengedarkan karena kesulitan ekonomi. Mereka mencari pekerjaan halal, namun tidak ditemukan sehingga jalan pintasnya adalah mengedarkan narkoba sebagai cara untuk bertahan hidup. Mereka sadar bahwa tindakan ini salah, namun sebagai tulang punggung keluarga, mereka harus melakukannya.

Kedua, ada beberapa warga binaan yang berstatus residivis atau mereka yang dihukum beberapa kali karena melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan lain yang membuat mereka harus dihukum dan dipenjara. Alasan mereka terpaksa melakukan kesalahan lagi karena masyarakat menolak mereka. Ketika bebas dari penjara, mereka kembali ke rumah, namun keluarga justru menolak karena merepotkan keluarga. Perusahaan atau institusi tertentu tidak akan menerima mereka untuk bekerja karena identitas sebagai penjahat yang pernah dipenjara. Di tengah kebingungan semacam itu, mereka akhirnya kembali ke kehidupan sebelumnya, karena di lingkungan itu mereka diterima dengan baik. Di lingkungan tersebut, mereka tidak dihakimi, melainkan menawarkan pekerjaan lagi. Meskipun berat melakukannya lagi, namun demi mempertahankan hidup, mereka akhirnya melakukannya. Mereka sadar bahwa suatu saat akan ditangkap lagi, namun tidak

menjadi masalah karena di dalam penjara mereka juga akan bertemu dengan orang-orang yang bersama mereka.

Ketiga, selama menjalani hukuman di dalam penjara, para warga binaan sebetulnya membutuhkan orang-orang yang bisa memahami mereka. Akan tetapi, mereka kadang menolaknya karena kedatangan para pelayan rohani yang ikut menghakimi mereka dengan khotbah-khotbah tentang dosa dan pertobatan. Kehadiran para pelayan rohani seharusnya menjadi sosok yang membawa sukacita, namun yang terjadi justru sebaliknya. Oleh karena itu, kehadiran para pelayan seharusnya menghindari sikap atau kata-kata yang bertujuan untuk menghakimi warga binaan. Pembinaan para pelayan seharusnya juga menekankan sikap dan kata-kata yang bertujuan untuk menghakimi mereka. Warga binaan pasti sangat sensitif dengan sikap dan kata-kata yang menghakimi karena situasi hidup mereka yang sedang menjalani hukuman. Kehadiran para pelayan lebih tepat kalau menempatkan diri sebagai sahabat yang mau mendengarkan warga binaan daripada terus menasihati. Ketika melayani, Yesus juga selalu menempatkan diri sebagai sahabat yang mau mendengarkan orang-orang yang Dia layani. Yesus tidak menghakimi, melainkan menawarkan sukacita.

Keempat, kehadiran para pelayan rohani tidak hanya berperan ketika warga binaan masih di dalam penjara, namun setelah mereka keluar juga mesti didampingi. Tujuannya adalah agar menjadi tempat yang aman bagi mereka yang pernah dipenjara. Ketika keluar dari penjara, mereka pasti mencari keluarga, namun tidak semua keluarga menerima mereka. Oleh karena itu, para pelayan rohani ini menjadi tempat bagi mereka, bahwa masih ada orang yang menerima segala masa lalu mereka. Penerimaan sangat penting supaya mereka tidak melakukan kesalahan

lagi. Selain itu, peran para pelayan juga bisa berdampak ketika mampu memfasilitasi mencarikan pekerjaan. Selama ini salah satu masalah yang sering dihadapi oleh mereka yang pernah dipenjara adalah mencari tempat pekerjaan. Tidak ada orang yang menerima mereka karena pernah berbuat jahat. Oleh karena itu, para pelayan juga seharusnya membantu mereka dengan cara mendidik dalam berbagai profesi sederhana, namun bisa menghasilkan uang untuk bertahan hidup.

Kelima, pada kenyataannya seseorang dihukum karena kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi, dari sudut pandang kristiani orang jahat selalu ada kesempatan untuk kembali menjadi orang baik. Orang jahat tidak akan selamanya akan jahat, melainkan pasti ada kebaikan di dalam dirinya. Yesus juga selalu memberi kesempatan bagi para pendosa untuk bertobat. Dalam kasus wanita yang berbuat zinah, Yesus tidak melemparinya dengan batu seperti masyarakat pada umumnya. Di akhir dialog dengan wanita tersebut, Yesus memberi kesempatan untuk memperbaiki diri (Yoh 8: 3-11). Cara pandang Yesus ini seharusnya menjadi cara pandang orang Kristen. Mungkin banyak orang yang kembali melakukan kejahatan karena dia berpikir bahwa orang lain sudah menghakimi sebagai orang jahat. Akan tetapi, sebagai orang Kristen justru menanggapinya secara lain, yaitu bahwa selalu ada kesempatan bagi setiap orang untuk berubah. Dalam kisah anak yang hilang Yesus menekankan bahwa selalu ada kesempatan bagi setiap orang untuk kembali ke mengubah hidup, yaitu kembali memperbarui relasi yang retak dengan Allah (Luk 15: 11-32).

Keenam, identitas orang Kristen adalah sebagai seorang pengikut Kristus. Dalam pengajaran-Nya, Yesus menghendaki supaya setiap orang yang mengikutinya harus memanggul salib. Perintah Yesus ini menekankan bahwa setiap orang

yang mengikuti-Nya pasti memanggul salib. Oleh karena itu, tidak seseorang mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus, namun menolak salib. Salib bukan dihindari, melainkan dialami dan ditaklukkan. Yesus menaklukkan salib dengan mengorbankan diri, namun justru melalui pengorbanan itu, Yesus mampu mengalahkan maut melalui kebangkitan-Nya. Orang Kristen yang berani memanggul salib memiliki jaminan, yaitu adanya kebangkitan. Dalam tradisi Ordo Salib Suci, para Krosier meyakini bahwa di dalam salib ada keselamatan (*in cruce salus*). Para warga binaan yang menjalani hukuman sedang memanggul salibnya. Akan tetapi, salib itu justru mentransformasi hidup mereka. Bagi Kristen, salib bukanlah alat yang menghancurkan, melainkan justru sebagai sarana untuk mentransformasi diri dan sebagai daya untuk menghancurkan maut. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen sejati harus mencintai Yesus dan juga sekaligus mencintai salib.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Ayya Sofia. (2014), *Warga Negara dan Penjara*. PolGov, Yogyakarta.
- Atmaja, Peter Elvin. (ed.). (2015), *Salib Kristus: Keindahan paradoksal*. UNPAR Press, Bandung.
- Bergant, Dianne & Karris, Robert J. (2002) *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*. Kanisius, Yogyakarta.
- Bevans, Stephen B. (1992), *Models of Contextual Theology*. New York, Orbis Books.
- Boby, Adrian. *Perbedaan Rutan dan Lapas*. tribratanews.kepri.polri.go.id. Diakses pada Kamis 30 Maret 2023.
- Bosch, Piet van den. (1992), *The Crossiers*. The Liturgical Press, Minnesota.
- Bregman, Rutger. (2020), *Human Kind: Sejarah Penuh Harapan*. Gramedia, Jakarta.
- Brown, Raymond E. (1966), *The Gospel According to John*. Doubleday & Company, New York.
- Dokumen Pedoman kepemimpinan Ordo Salib Suci, Propinsi Sang Kristus Indonesia (tidak terbit), 34.
- Efendi, Jonaedi (dkk.). (2016), *Kamus istilah hukum populer*. Pramedia Group, Jakarta.
- Hariadi, Agus. (2016) “Suatu Dilema dalam Pembinaan Narapidana Koruptor di Lembaga Masyarakat”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13 (03), 297 – 308.

- Holland, Joe & Henriot, Peter. (1986), *Analisis Sosial dan Refleksi Teologis: Kaitan Iman dan keadilan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Huijbers, Theo. (1982), *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius, Yogyakarta.
- Janssen, Roger. (2002), *Ordo Salib Suci melompati pelbagai titik patah (1248-1998)*, Sangkris, Bandung.
- Janssen, Roger. (2017), *The Normative Community in the Order of the Holy Cross: an Historical Search Crosier Monastery Maaseik*, Maaseik.
- Janssen, Roger. (2018), *Place of Clair Light: 800 Years Order of the Holy Cross (1210-2010)*. Crosier Monastery Maaseik, Maaseik.
- Kanon Regular OSC. (2004), *Regula Agustinus, Konstitusi, dan Statuta General Ordo Salib Suci*. Sangkris, Bandung.
- Kemenkumham. (2021), *Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Konsili Vatikan II. (1990), *Sacrosanctum Concilium*, Dokpen KWI, Jakarta.
- Kristiyanto, Eddy. (2002), *Gagasan yang Menjadi Peristiwa*. Kanisius, Yogyakarta.
- Layadi, Lukfan. (2015), *Penjaraku, Gerejaku*. Andi, Yogyakarta.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. (1996), *Hak-Hak Narapidana*. ELSAM, Jakarta.
- Leonardus Samosir, *Nilai-Nilai Khas OSC*. <https://osc.or.id/khas-osc/>. Diakses pada 20 Juni 2023

Lima puluh Persen Kapasitas Lapas di Indonesia Diisi Napi Narkoba. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908172921-12-691595/50-persen-kapasitas-lapas-di-indonesia-diisi-napi-narkoba>. Diakses pada 12 Mei 2023.

Mass of the Lord's Supper. Homily of His Holiness Pope Francis. Paliano House of Detention (Frosinone) Holy Thursday, 13 April 2017. https://www.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2017/documents/papa-francesco_20170413_omelia-coena-domini.html. Diakses pada 14 Mei 2023.

Meeting with the Detainees. Address of Pope Francis. https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/july/documents/papa-francesco_20140705_molise-detenuti.html. Diakses pada 14 Mei 2023.

Poehlmann, Horst G. (1998) *Pembaruan Bersumberkan Tradisi: Potret 6 Teolog Besar Katolik Abad ini*. Nusa Indah, Ende.

Prison population total in Indonesia. <https://www.prisonstudies.org/country/indonesia>. Diakses pada 30 Maret 2023. Pukul 20.00

Prison population total in United State. <https://www.prisonstudies.org/country/united-states-america>. Diakses pada 30 Maret 2023.

Recinella, Dale S. (2016), *When We Visit Jesus in Prison: A Guide for Catholic Ministry*. ACTA Publication, Chicago.

Saefudin, Wahyu. (2020), *Kapita Selektta Pemasyarakatan*. IDE Publishing, Yogyakarta.

Samosir, Leonardus. (2007), *Ordo Salib Suci: melewati masa lalu menuju masa depan*. SangKris, Bandung.

Sarosa, Samiaji. (2017), *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*. Indeks, Jakarta.

Sholihin, M. Firdaus dan Yulianingsih, Wiwin. (2015), *Kamus hukum kontemporer*. Sinar Grafita, Jakarta.

Sugiharto, Ign. Bambang dan Suryanugraha, C.H. (ed.). (2003), *Salib: Simbol Teror, Terror Simbol. Kajian multidimensi*. Sangkris, Bandung.

Sulhin, Iqrah. (2010), "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7 (1), 134 – 150.

Viktorahadi, R.F. Bhanu. (2018) "Kornelius, Sang Pribadi Transisi sebagai Tawaran Model Dialog," *Fides et Ratio. Jurnal Teologi Kontekstual Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon*, 02, (02), 3-20